



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 493 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN  
PEKERJAAN (DP3) PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perkembangan struktur organisasi di lingkungan Departemen Agama dipandang perlu meninjau kembali Keputusan-keputusan Menteri Agama yang mengatur tentang pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3)

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen adalah Departemen Agama
2. Menteri adalah Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
4. Universitas Islam Negeri adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang Agama Islam, Sains dan Teknologi di lingkungan Departemen Agama.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang Agama Islam, di lingkungan Departemen Agama.
6. Pejabat Eselon II adalah Kepala Biro, Sekretaris, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal dan Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi/Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Sekolah Tinggi Agama Negeri adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) adalah Perguruan Tinggi Agama yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang Agama masing-masing di lingkungan Departemen Agama.

8. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Kasub Kepaniteraan Banding/Panitera Muda Banding, Kasub Kepaniteraan Hukum/Panitera Muda Hukum dan Unit Kerja lain di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.
9. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama yang terdiri dari:
  - a. Pengadilan Agama kelas I.A meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Kasub Kepaniteraan permohonan/Panitera Muda Permohonan, Kasub Kepaniteraan Gugatan/Panitera Muda Gugatan, Kasub Kepaniteraan Hukum/Panitera Muda Hukum, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dan unit kerja lain di lingkungan Pengadilan Agama.
  - b. Pengadilan Agama kelas I.B dan II meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepaniteraan Permohonan/Panitera Muda Permohonan, Kepala Urusan Kepaniteraan Gugatan/Panitera Muda Gugatan, Kepala Urusan Hukum/Panitera Muda Hukum, Juru sita/Juru Sita Pengganti dan unit kerja lain di lingkungan Pengadilan Agama.
10. Madrasah adalah Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan unit kerja lain di lingkungan Madrasah masing-masing.
11. Pejabat Eselon III adalah Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Panitera/Sekretaris pada PTA dan PA kelas I.A, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kepala Balai.
12. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala KUA, Wakil Sekretaris pada PTA dan PA.

13. Pejabat Eselon V adalah Kepala Urusan pada Balai, pada Madrasah Negeri dan pada Pengadilan Agama Kelas I.B dan II.
14. Pendelegasian wewenang adalah Menteri memberikan delegasi wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menjatuhkan hukuman disiplin, selanjutnya pejabat yang menerima delegasi wewenang tidak dapat mendelegasikan lagi kepada pejabat bawahannya.
15. Pada unit kerja berarti tidak termasuk satuan kerja di bawahnya.
16. Di lingkungan unit kerja berarti termasuk satuan kerja di bawahnya.

#### Pasal 2

Pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) dan mengajukan pengesahan kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

#### Pasal 3

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) wajib memeriksa dan meneliti hasil penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan kepadanya.

#### Pasal 4

Apabila hasil penilaian sebagaimana pasal 2 di atas tidak sesuai dengan keyakinan pejabat atau pegawai negeri sipil yang dinilai, maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

#### Pasal 5

Pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) wajib memeriksa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang

disampaikan kepadanya baik ada keberatan maupun tidak terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.

#### Pasal 6

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dibuat sekali dalam setahun pada tiap-tiap bulan Desember.

#### Pasal 7

Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pembuatan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 654 Tahun 1999 tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Negeri;
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 1980;
4. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama;
5. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama;
6. Instruksi Menteri Agama Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP.3) Bagi Penyuluh Agama di lingkungan Departemen Agama.

dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 9**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2003

**MENTERI AGAMA R.I**

ttt

**SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 493 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

NO	PEJABAT PENILAI	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	KETERANGAN
1	2 PUSAT Menteri Agama	3 Pejabat struktural eselon I, termasuk Staf Ahli Menteri Agama	4	5 PNS Dep. Agama
	A. DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL 1. Sekretaris Jenderal	1. a. Pejabat struktural eselon II b. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi/D.I.	1. a. Menteri Agama b. Menteri Agama	1. a. Di lingkungan masing-masing Kanwil Dep. Agama seluruh Indonesia



1	2	3	4	5
	2. Kepala Biro/Kepala Pusat  3. Kepala Bagian	2. a. Pejabat struktural eselon III b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV/d s.d. IV/e  3. a. Pejabat struktural eselon IV/ b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV/a s.d. IV/c	2. a. Sekretariat Jenderal b. Sekretariat Jenderal  3. a. Kepala Biro/Kepala Pusat b. Kepala Biro/Kepala Pusat	2. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing  3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
4. Kepala Sub bagian	4. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II s.d. III	4. a. Kepala Bagian b. Kepala Bagian	4. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing	
<b>B. DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL</b> 1. Direktur Jenderal  2. Direktur	1. a. Pejabat struktural eselon II b. Rektor UIN/IAIN  2. a. Pejabat struktural eselon III dan Kasubag TU b. Ketua PTA/STAIN/STAKPN/STAHN	1. a. Menteri Agama b. Menteri Agama  2. a. Direktur Jenderal b. Direktur Jenderal	1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing  2. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing	

1	2	3	4	5
	<p>3. Sekretaris Ditjen</p> <p>4. Kepala Bagian/ Kepala Subdit</p>	<p>c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV</p> <p>3. a. Pejabat struktural eselon III b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV</p> <p>4. a. Pejabat struktural eselon IV kecuali Kasubag TU pada Direktur/Kepala Pusat b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV</p>	<p>c. Direktur Jenderal</p> <p>3. a. Direktur Jenderal b. Direktur Jenderal</p> <p>4. a. Sekretaris Ditjen b. Sekretaris Ditjen</p>	<p>c. Di lingkungan masing-masing</p> <p>3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing</p> <p>4. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing</p>

1	2	3	4	5
5. Kasubag/Kasi	5. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II	5. a. Kepala Bagian/ Kepala Subdit b. Kepala Bagian/ Kepala Subdit	5. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing	
C. DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG AGAMA DAN DIKLAT KEAGAMAAN 1. Kepala Badan Litbang Agama dan DiKLAT Keagamaan	1. a. Sekretaris b. Kepala Puslitbang c. Kepala Pusdiklat	1. a. Menteri Agama b. Menteri Agama c. Menteri Agama	1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing	

1	2	3	4	5
2. Sekretaris Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan	2. a. Kepala Bagian, Kepala Balai Penelitian dan Kepala Balai Diklat b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV	2. a. Kabadlitbang Agama dan Diklat Keagamaan b. Kabadlitbang Agama dan Diklat Keagamaan	2. a. Di lingkungan masing-masing	2. a. Di lingkungan masing-masing
3. Kepala Puslitbang	3. a. Kepala Bidang b. Kasubag Tata Usaha c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV	3. a. Kabadlitbang Agama dan Diklat Keagamaan b. Kabadlitbang Agama dan Diklat Keagamaan c. Kabadlitbang Agama dan Diklat Keagamaan	3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing	3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	4. Kepala Pusdiklat	4. a. Kepala Bidang b. Kasubag Tata Usaha c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV	4. a. Kabaditbang Agama dan Diklat Keagamaan b. Kabaditbang Agama dan Diklat Keagamaan c. Kabaditbang Agama dan Diklat Keagamaan	4. a. Dilingkungan masing-masing b. Dilingkungan masing-masing c. Dilingkungan masing-masing
	5. Kepala Bagian	5. a. Kasubag b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV	5. a. Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan b. Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan	5. a. Dilingkungan masing-masing b. Dilingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	6. Kepala Bidang	6. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan III	6. Kapuslitbang/Kapusdiklat	6. Di lingkungan masing-masing
	7. Kepala Subbag	7. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II	7. a. Kepala Bagian b. Kepala Bagian	7. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing
	8. Kepala Subbag Tata Usaha	8. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II	8. a. Kapuslitbang/Kapusdiklat b. Kapuslitbang/Kapusdiklat	8. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
D. DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL 1. Inspektur Jenderal 2. Sekretaris Itjen 3. Inspektur Regional 4. Kepala Bagian	1. Pejabat struktural eselon II 2. a. Pejabat struktural eselon III b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV 3. Auditor 4. a. Pejabat struktural eselon IV/ b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan III	1. Menteri Agama 2. a. Inspektur Jenderal b. Inspektur Jenderal	1. Di lingkungan masing-masing 2. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing	
				3. Inspektur Regional
	4. Kepala Bagian	4. a. Sekretaris Itjen b. Sekretaris Itjen	4. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing	



1	2	3	4	5
5. Kasubag	5. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II	5. a. Kepala Bagian b. Kepala Bagian	5. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing	
II DAERAH A. DI LINGKUNGAN KANWIL AGAMA 1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama 2. Kepala Bagian	1. a. Pejabat struktural eselon III Kepala Kandepag Kabupaten/Kota 2. a. Kepala Sub bagian	1 a. Sekretaris Jenderal b. Sekretaris Jenderal	1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing	2. a. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Di lingkungan masing-masing</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Bidang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. a. Kepala Seksi</li> <li>b. Kepala MAN</li> <li>c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. a. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama</li> <li>b. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama</li> <li>c. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. a. Di lingkungan masing-masing</li> <li>b. Di lingkungan masing-masing</li> <li>c. Di lingkungan masing-masing</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pembimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. a. Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. a. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. a. Di lingkungan masing-masing</li> </ul>

1	2	3	4	5
	5. Kepala Subbag  6. Kepala Seksi	b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV  5. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II dan III  6. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II dan III	b. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama  5. a. Kepala Bagian b. Kepala Bagian	b. Di lingkungan masing-masing  5. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing  6. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	<p>B. DI LINGKUNGAN KANTOR DEP. AGAMA Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota</p> <p>2. Kepala Sub bagian</p>	<p>1. a. Pejabat struktural eselon IV b. Kepala KUA Kecamatan c. Kepala MTSN/MTSS d. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV</p> <p>2. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II dan III</p>	<p>1. a. Kepala Agama Kanwil Dep. Agama b. Kepala Agama Kanwil Dep. Agama c. Kepala Agama Kanwil Dep. Agama d. Kepala Agama Kanwil Dep. Agama</p> <p>2. a. Kepala Kantor Dep. Agama b. Kepala Kantor Dep. Agama</p>	<p>1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing d. Di lingkungan masing-masing</p> <p>2. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing</p>

1	2	3	4	5
3. Kepala Seksi	3. a. Kepala MIN/MIS/RA/ BA b. Pegawai Negeri Sipil c. Pejabat fungsional Yang jenjangnya setingkat dengan golongan II dan III	3. a. Kepala Kantor Dep. Agama b. Kepala Kantor Dep. Agama c. Kepala Kantor Dep. Agama	3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing	
4. Penyelenggara	4. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II dan III	4. a. Kepala Kantor Dep. Agama b. Kepala Kantor Dep. Agama	4. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing	
5. Kepala KUA Kecamatan	5. a. Pegawai Negeri Sipil	5. a. Kepala Kantor Dep. Agama	5. a. Di lingkungan masing-masing	

1	2	3	4	5
	<p>6. Ketua Kelompok Kerja Pengawas</p> <p>7. Pengawas Sekolah</p>	<p>b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II dan III</p> <p>6. Pengawas Sekolah / Madrasah</p> <p>7. a. Guru Pendidikan Agama pada Sekolah Umum Negeri/Swasta b. Guru Pendidikan Agama pada Madrasah Swasta</p>	<p>b. Kepala Kantor Dep. Agama</p> <p>6. Kepala Kantor Dep. Agama</p> <p>7. a. Ketua Kelompok Kerja Pengawas b. Ketua Kelompok Kerja Pengawas</p>	<p>b. Di lingkungan masing-masing</p> <p>6. Di lingkungan masing-masing</p> <p>7. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing</p>
	<p>C. DI LINGKUNGAN M A D R A S A H ALIYAH NEGERI</p> <p>1. Kepala MAN</p>	<p>1. a. Guru Madrasah Aliyah Negeri</p>	<p>1. a. Kepala Bidang pada Kanwil</p>	<p>1. a. Di lingkungan masing-masing</p>

1	2	3	4	5
1	2. Kepala Urusan Tata Usaha	2. Pegawai Negeri Sipil	2. Kepala Madrasah Aliyah Negeri	2. Di lingkungan masing-masing
		<p>D. DI LINGKUNGAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI</p> <p>1. Kepala MTsN</p>	<p>1. a. Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri</p> <p>b. Kepala Urusan Tata Usaha</p>	<p>1. a. Kepala Kantor Dep. Agama</p> <p>b. Kepala Kantor Dep. Agama</p>

1	2	3	4	5
2. Kepala Urusan Tata Usaha	2. Pegawai Negeri Sipil	2. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri	2. Di lingkungan masing-masing	2. Di lingkungan masing-masing
E. DI LINGKUNGAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1. Kepala MIN	1. a. Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri b. Pegawai Negeri Sipil c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II dan III	1. a. Kepala Seksi Madrasah b. Kepala Seksi Madrasah c. Kepala Seksi Madrasah	1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing	1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing



1	2	3	4	5
	<p><b>F. DI LINGKUNGAN BALAI DIKAT</b></p> <p>1. Kepala Balai Diklat</p> <p>2. Kepala Subbag/ Kepala Seksi</p>	<p>1. a. Pejabat struktural eselon IV</p> <p>b. Widyaiswara Pertama s.d. Widyaiswara Utama</p> <p>c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan III dan IV</p> <p>2. a. Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II</p>	<p>1. a. Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan</p> <p>b. Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan</p> <p>c. Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan</p> <p>2. a. Kepala Balai Diklat</p> <p>b. Kepala Balai Diklat</p>	<p>1. a. Di lingkungan masing-masing</p> <p>b. Di lingkungan masing-masing</p> <p>c. Di lingkungan masing-masing</p> <p>2. a. Di lingkungan masing-masing</p> <p>b. Di lingkungan masing-masing</p>

1	2	3	4	5
	G. DI LINGKUNGAN BALAI PENELITIAN 1. Kepala Balai Penelitian	1. a. Pejabat eselon IV struktural b. Asisten Peneliti Muda s.d. Ahli Peneliti Utama c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan III dan IV 2. a. Pejabat eselon V b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II	1. a. Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan b. Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan c. Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 2. a. Kepala Balai Litbang b. Kepala Balai Litbang	1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing 2. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	3. Kepala Seksi  4. Kepala Urusan	3. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II  4. Pegawai Negeri Sipil	3. a. Kepala Balai Litbang b. Kepala Balai Litbang  4. Kepala Subbag	3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing  4. Di lingkungan masing-masing
	H. DI LINGKUNGAN UIN/IAIN 1. Rektor UIN/IAIN  2. Dekan	1. a. Pembantu Rektor b. Dekan c. Kepala Biro  2. a. Pembantu Dekan	1. a. Dirjen Kelembagaan Agama Islam b. Dirjen Kelembagaan Agama Islam c. Dirjen Kelembagaan Agama Islam  2. a. Rektor	1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing  2. a. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	3. Pembantu Dekan  4. Kepala Biro	b. Pejabat eselon III c. Ketua Jurusan  3. a. Dosen b. Sekretaris Jurusan  4. a. Kepala Bagian b. Kepala Pusat/ Kepala Komputer/ Kepala Perpustakaan/ Kepala Laboratorium/ Studio	b. Rektor c. Rektor  3. a. Dekan b. Dekan  4. a. Rektor b. Rektor	b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing  3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing  4. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	5. Kepala Bagian	c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan IV  5. a. Pejabat eselon IV b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan III	c. Rektor  5. a. Kepala Biro b. Kepala Biro	c. Di lingkungan masing-masing  5. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing
	6. Kepala Subbag	6. a. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II b. Pegawai Negeri Sipil	6. a. Kepala Bagian b. Kepala Bagian	6. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
7. Kepala Pusat/ Kepala Kompu-ter/Kepala Per-pustakaan/ Kepala Laboratorium /Studio	7. a. Peneliti b. Pustakawan c. Pejabat fungsional lainnya	7. a. Kepala Biro b. Kepala Biro c. Kepala Biro	7. a. Di lingkungan ma-sing-masing b. Di lingkungan ma-sing-masing c. Di lingkungan ma-sing-masing	
1. DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama	1. a. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama b. Hakim pada PTA dan Hakim Tinggi c. Panitera/Sekretaris	1. a. Direktur Pembinaan Peradilan Agama b. Direktur Pembinaan Peradilan Agama c. Direktur Pembinaan Peradilan Agama	1. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing	

1	2	3	4	5
	2. Panitera/Sekretaris	d. Ketua Pengadilan Agama e. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Gol/ruang IV/d dan IV/e	d. Direktur Pembinaan Peradilan Agama e. Direktur Pembinaan Peradilan Agama	d. Di lingkungan masing-masing e. Di lingkungan masing-masing
		2 a. Wakil Panitera b. Wakil Sekretaris c. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Gol/ruang IV/a s.d. IV/c	2. a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama	2. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	3. Wakil Panitera	3. a. Kepala Sub Kepala/terajaan/Panitera mu-da b. Panitera Pengganti/ Juru Sita	3. a. Panitera/Sekretaris b. Panitera/Sekretaris	3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing
	4. Wakil Sekretaris	4. Kepala Subbagian	4. Panitera/Sekretaris	4. Di lingkungan masing-masing
	5. Kepala Subbag/ Kepala Sub Panitera-an/Panmud	5. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Golongan II	5. a. Panitera/Sekretaris b. Panitera/Sekretaris	5. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing
	J. DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA			
	1. Ketua Pengadilan Agama	1. a. Wakil Ketua Pengadilan Agama	1. a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama	1. a. Di lingkungan masing-masing



1	2	3	4	5
	2. Panitia/Sekretaris	a. Wakil Panitia/Sekretaris b. Panitia Pengganti c. Juru Sita/Juru Sita Pengganti d. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Golongan III	a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama d. Ketua Pengadilan Tinggi Agama	a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing d. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
3. Wakil Panitera	4. Wakil Sekretaris	3. a. Kepala Sub Kepala niteraan/Panitera Muda b. Kepala Urusan Kepala niteraan/Panitera muda	3. a. Ketua Pengadilan Agama b. Ketua Pengadilan Agama	3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing
		4. a. Kepala Sub Bagian b. Kepala Urusan	4. a. Ketua Pengadilan Agama b. Ketua Pengadilan Agama	4. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing
5. Kepala Subbag/Kasub Kepaniteraan/Panmud		5. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Golongan II	5. a. Panitera/Sekretaris b. Panitera/Sekretaris	5. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	6. Kepala Urusan/ Kaur Kepaniteraan/ Pamud	6. a. Pegawai Negeri Sipil b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Golongan II	6. a. Panitera/Sekretaris b. Panitera/Sekretaris	6. a. Di lingkungan masing- masing b. Di lingkungan masing- masing
	K. DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA NEGERI 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri	1. a. Pembantu Ketua b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Gol/ruang IV/d dan IV/e	1. a. Direktur b. Direktur	1. a. Di lingkungan masing- masing b. Di lingkungan masing- masing

1	2	3	4	5
	2. Pembantu Ketua I	2. a. Dosen b. Ketua Jurusan c. Sekretaris Jurusan d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat/ Peneliti	2. a. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri b. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri c. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri d. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri	2. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing d. Di lingkungan masing-masing
	3. Pembantu Ketua II	3. a. Kepala Administrasi Bagian b. Kepala Perpustakaan	3. a. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri b. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri	3. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	4. Kepala Bagian	c. Kepala Laboratorium d. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Gol/ruang IV/a dan IV/c	c. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri d. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri	c. Di lingkungan masing-masing d. Di lingkungan masing-masing
	5. Kepala Subbag	4. a. Kepala Sub bagian b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Golongan III 5. a. Pegawai Negeri Sipil	4. a. Pembantu Ketua II b. Pembantu Ketua 5. a. Kepala Bagian	4. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing 5. a. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	6. Kepala Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 7. Kepala Perpustakaan	b. Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Golongan II  6. a. Peneliti b. Pegawai Negeri Sipil  7. a. Pustakawan b. Pegawai Negeri Sipil	b. Kepala Bagian  6. a. Pembantu Ketua I b. Pembantu Ketua I  7. a. Pembantu Ketua II b. Pembantu Ketua II	b. Di lingkungan masing-masing  6. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing  7. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5
	8. Kepala Laboratorium/Studio	8. a. Jabatan Fungsional Laboratorium b. Pegawai Negeri Sipil	8. a. Pembantu Ketua II b. Pembantu Ketua II	8. a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing

Di tetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Oktober 2003

MENTERI AGAMA R.I

ttd

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWWAR